



Penerbit
Gita Lentera

HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILU

Zul Fadli, S.E., M.A.P. **La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, S.Sos., M.Si.**
Achmad Hariri, S.H., M.H. **Anang Dony Irawan, S.H., M.H.** **Dr. Erman Rahim, S.Pd., S.H., M.H.**
Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H. **Satria Kurniawan Putra** **Rosita Indrayati, S.H., M.H.**
Ayu Putriyana, S.H., M.H. **Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.** **Wevy Efticha Sary, S.H., M.H.**
Andrew Shandy Utama, S.H., M.H. **Dr. Emy Hajar Abra, S.H., M.H.**

HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILU

Penulis:

Zul Fadli, S.E., M.A.P.
La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, S.Sos, M.Si.
Achmad Hariri, S.H., M.H.
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.
Dr. Erman Rahim, S.Pd., S.H., M.H.
Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.
Satria Kurniawan Putra
Rosita Indrayati, S.H., M.H.
Ayu Putriyana, S.H., M.H.
Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.
Wevy Efticha Sary, S.H., M.H.
Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.
Dr. Emy Hajar Abra. S.H., M.H.

Editor:

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.



Penerbit CV. Gita Lentera

WWW.GITALENTERA.COM

Hukum Partai Politik dan Pemilu

Penulis:

Zul Fadli, S.E., M.A.P.

La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, S.Sos, M.Si.

Achmad Hariri, S.H., M.H.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Dr. Erman Rahim, S.Pd., S.H., M.H.

Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.

Satria Kurniawan Putra

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

Ayu Putriyana, S.H., M.H.

Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Wevy Efticha Sary, S.H., M.H.

Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.

Dr. Emy Hajar Abra. S.H., M.H..

Editor:

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

©All right reserved

ISBN: 978-634-7072-66-5

Layouter : Adnan, M.H.
Desain Sampul : Sri Nursanti Sari, M.Pd.
Penerbit : CV. Gita Lentera
Perm. Permata Hijau Regency blok F/1 Kel. Pisang,
Kec. Pauh, Padang
Website: <https://gitalentera.com>
Email: gitalentera.publisher@gmail.com
Anggota IKAPI No. 042/SBA/2023

Cetakan Pertama, 3 Maret 2025

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILU



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku *Hukum Partai Politik dan Pemilu* ini. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek hukum yang mengatur partai politik dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Dengan mempertimbangkan perkembangan sistem demokrasi serta tantangan dalam pelaksanaannya, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, penyelenggara pemilu, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap dinamika politik dan demokrasi di Indonesia.

Dalam buku ini, kami menguraikan berbagai topik penting mulai dari konsep dasar hukum partai politik dan pemilu, regulasi yang mengatur penyelenggaraannya, hingga isu-isu strategis seperti pendanaan partai politik, pengawasan pemilu, serta penyelesaian sengketa pemilu. Selain itu, buku ini juga membahas aspek etika dan disiplin dalam partai politik, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum pemilu, termasuk peran teknologi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas sistem demokrasi. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis regulasi, kami berharap pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam serta perspektif yang lebih luas mengenai kompleksitas hukum partai politik dan pemilu di Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan dan tentu terbuka untuk kritik serta saran yang membangun. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini, baik dalam bentuk dukungan akademik, masukan, maupun referensi yang berharga. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi sumber ilmu yang berguna bagi semua pembaca.



HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILU



SINOPSIS

Buku *Hukum Partai Politik dan Pemilu* ini mengupas secara komprehensif berbagai aspek hukum yang mengatur partai politik dan pemilihan umum di Indonesia. Dimulai dengan konsep dasar serta perkembangan sejarahnya, buku ini menguraikan sistem dan regulasi yang membentuk dinamika demokrasi di Indonesia, termasuk tanggung jawab hukum partai politik, mekanisme pencalonan, serta penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Tidak hanya membahas aspek normatif, buku ini juga menyoroti tantangan dalam pendanaan partai, pengawasan pemilu, serta penyelesaian sengketa, yang menjadi bagian penting dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Selain membahas aspek teknis hukum, buku ini juga menyoroti isu-isu krusial seperti etika dan disiplin partai, ancaman *money politics*, serta peran teknologi dalam pemilu. Dengan analisis mendalam dan kajian berbasis regulasi, buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga panduan praktis bagi akademisi, praktisi hukum, penyelenggara pemilu, serta masyarakat yang ingin memahami lebih dalam dinamika politik dan demokrasi di Indonesia.



HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILU

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SINOPSIS.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
PENGANTAR HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILU ...	1
1.1. Konsep dan Prinsip Dasar Hukum Partai Politik dan Pemilu.....	1
1.2. Perkembangan Sejarah Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia.....	6
1.3. Kerangka Hukum dan Regulasi Partai Politik di Indonesia.....	10
1.4. Sistem Pemilu dan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia	15
PARTAI POLITIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	1
2.1. Pengantar Partai Politik dalam Konteks Hukum Indonesia.....	1
2.2. Landasan Hukum Partai Politik di Indonesia	3
2.3. Tanggung Jawab Hukum Partai Politik.....	5
2.4. Partai Politik dalam Proses Pemilu.....	7
2.5. Tantangan dan Perspektif Masa Depan Partai Politik dalam Sistem Hukum Indonesia.....	10
PENDANAAN PARTAI POLITIK DAN MASA DEPAN DEMOKRASI: ANCAMAN ATAU PELUANG?.....	24
3.1. Pendahuluan	24
3.2. Regulasi Pendanaan Partai Politik.....	28
3.3. Sumber Dana Partai Politik	33
3.4. Pola Pendanaan yang Dapat Mencegah Korupsi	39
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA	48
4.1. Pendahuluan	48

4.2 Penyelenggaraan Pemilu dan Integritas Pemilu	51
4.3 Tantangan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak	55
4.4 Penutup.....	60
SISTEM PEMILU DI INDONESIA.....	66
5.1 Jenis Pemilu di Indonesia	67
5.2 Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia	68
5.3 Sistem Pemilu Presiden di Indonesia	72
5.4 Sistem Pemilu Kepala Daerah	75
HAK PILIH DAN KEWAJIBAN PEMILIH	79
6.1 Pendahuluan	79
6.2 Hak Pilih dalam Demokrasi	81
6.3 Hak Pilih dan Keberlangsungan Negara	86
6.4 Kewajiban Pemilih dalam Demokrasi.....	88
6.5 Penutup.....	91
PROSES PENCALONAN DALAM PEMILU.....	95
7.1 Latar Belakang.....	95
7.2 Landasan Hukum Pemilu di Indonesia	97
7.3 Regulasi Mengenai Pencalonan	106
7.4 Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu.....	115
7.5 Kesimpulan.....	136
PENGAWASAN PEMILU DAN PARTAI POLITIK	148
8.1 Pendahuluan	148
8.2 Jenis-Jenis Pengawasan Pemilu.....	149
8.3 Tantangan dalam Pengawasan Pemilu	151
8.4 Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pemilu	152
8.5 Peran Pengawasan dalam Demokrasi.....	152
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU	156
9.1 Penyelesaian Sengketa Pemilu.....	156
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK.....	171
10.1 Peran dan Fungsi Partai Politik.....	171

10.2 Tujuan Pembubaran Partai Politik Secara Konstitusional	173
10.3 Wewenang Pembubaran Partai Politik	175
10.4 Alasan Pembubaran Partai Politik	178
10.5 Pembubaran Partai Politik Melalui Mahkamah Konstitusi ...	182
ETIKA DAN DISIPLIN PARTAI POLITIK	185
11.1 Pendahuluan	185
11.2 Konsep Etika dan Disiplin dalam Partai Politik	189
11.3 Mekanisme Penegakan Etika dan Disiplin di Partai Politik ...	194
11.4 Kesimpulan	199
TANTANGAN IMPLEMENTASI HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM	218
12.1 Landasan Hukum Partai Politik	218
12.2 Pendidikan Karakter Pancasila Sebagai Tantangan Implementasi Hukum Partai Politik	221
12.3 Landasan Hukum Pemilihan Umum	224
12.4 <i>Money Politic</i> dan <i>E-Voting</i> Sebagai Tantangan Implementasi Hukum Pemilihan Umum	226
EKSISTENSI MAHKAMAH PARTAI POLITIK	232
13.1 Sejarah Mahkamah Partai	232
13.2 Definisi dan Ruang Lingkup Mahkamah Partai	235
13.3 Kekuatan Putusan Mahkamah Partai	237
PROFIL PENULIS	202



HAK PILIH DAN KEWAJIBAN PEMILIH

Oleh : Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.

6.1 Pendahuluan

Demokrasi adalah capaian peradaban termashur millenium ini. Mayoritas negara-negara di dunia, mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Tokoh-tokoh dunia banyak yang melakukan perjuangan dengan alasan memperjuangkan demokrasi. Demokrasi menjadi tema *universal*. Perang di berbagai belahan dunia, banyak yang beralasan karena demokrasi. Dinamika kompetisi kehidupan lokal hingga yang global, banyak yang diberi bumbu demokrasi. Kehidupan demokrasi tidak hanya berkutat dalam dunia politik. Dalam peradaban saat ini, muncul istilah demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi pendidikan dan demokrasi sosial. Narasi demokrasi bahkan masuk dalam kehidupan beragama.

Negara demokrasi secara umum menyebutkan bahwa mereka menerapkan sistem kedaulatan rakyat. Pemerintah dalam sistem negara demokrasi, berpegangan bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi (Ellya Rosana, 2016). Kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi lahir dari sebuah pemahaman bahwa negara

tersebut berdiri karena kesepakatan semua warga bangsanya. Komitmen semua warga negara dalam proses berdirinya sebuah bangsa itulah yang menjadi salah satu dasar kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat yang mendeklarasikan kemerdekaan bangsanya, karena itu rakyat pula yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan arah perjalanan bangsa yang mereka deklarasikan.

Kedaulatan rakyat dalam sistem negara demokrasi, berprinsip bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang didirikan atas kesepakatan seluruh warga bangsa itu, memberikan penghormatan kepada semua warga negara dengan memberikan hak yang sama untuk menentukan sikap atas kehidupan mereka (Febrianasari & Waluyo, 2022). Pemberian hak untuk menentukan sikap atas arah pembangunan bangsa itu bertujuan agar perjalanan bangsa selalu bersearah dengan tujuan dan kehendak masyarakat secara umum. Penentuan sikap bersama dalam menentukan kebijakan bangsa ini adalah cikal bakal tumbuh dan berkembangnya negara demokrasi.

Demokrasi yang memberikan ruang kepada semua warga negara untuk berpartisipasi menentukan sikap atas negara yang dibangunnya, adalah sebuah ikhtiar kebangsaan untuk menjaga agar perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita negara sejahtera tetap selaras dengan keinginan mayoritas warga bangsa. Demokrasi memang diyakini tidak sempurna, tapi dari semua sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, demokrasi diyakini banyak pihak sebagai salah satu sistem yang dipercaya terbaik sebagai sebuah sistem menjaga semangat kebangsaan.

Demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua warga bangsa untuk berpartisipasi menentukan proses kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi salah satu prasyarat untuk menjaga agar perjalanan pembangunan negara tetap sesuai dengan keinginan

masyarakat secara menyeluruh. Penerapan sistem demokrasi menjaga agar negara berproses sesuai dengan kehendak mayoritas masyarakat. Sikap dan keputusan mayoritas menentukan kebijakan-kebijakan publik dalam sistem demokrasi. Memang kehendak mayoritas tidak selalu selaras dengan semangat demokrasi, karena itu dalam sistem demokrasi harus mengatur asas kebersamaan. Kelompok masyarakat mayoritas tidak boleh menindas masyarakat minoritas. Penghormatan hak-hak dasar manusia sebagai landasan prinsip demokrasi tetap harus dijamin. Hak-hak minoritas dilindungi secara tegas dengan prinsip hukum demokrasi (Etra, 2022).

Kesetaraan dalam kehidupan demokrasi, diharapkan dapat melahirkan sebuah harmoni dalam kehidupan berbangsa. Terwujudnya kehidupan yang harmoni dalam masyarakat menuntun kehidupan demokrasi yang memberikan hak pilih yang sama kepada semua warga masyarakat perlu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Kajian dalam tulisan ini mengurai tentang hak pilih dalam demokrasi dan apa saja kewajiban pemilih yang harus dijalankan agar kehidupan demokrasi bisa berjalan untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang menjadi cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

6.2 Hak Pilih dalam Demokrasi

Sejarah kedaulatan rakyat di negara demokrasi memang memiliki banyak kisah yang berbeda. Negara demokrasi sering disebut sebagai negara yang menerapkan kekuasaan negara dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi sendiri bersumber dari Bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti kekuasaan. Dalam sistem negara demokrasi dikenal dua macam sistem demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sistem demokrasi langsung adalah suatu negara yang

pemerintahannya dijalankan oleh semua warga dan keputusan yang berhubungan dengan pemerintahan dilakukan secara langsung oleh semua warga negara. Sistem demokrasi tidak langsung dipahami bahwa suatu negara yang pemerintahannya dijalankan oleh rakyat yang pelaksanaannya melalui badan perwakilan yang dipilih oleh rakyat (Noviati, 2016).

Dalam banyak literasi soal negara demokrasi, kita diajarkan bahwa kedaulatan rakyat di negara demokrasi berawal dengan peristiwa demokrasi langsung. Sejarah demokrasi langsung, tercatat dijalankan oleh suku-suku Barbar di Jerman kuno, masyarakat Polis di Yunani, sampai pemilihan senat di zaman Romawi kuno. Penerapan demokrasi langsung, awalnya dijalankan secara luas oleh seluruh warga bangsa dan keputusan yang dibuat murni merupakan konsensus diantara masyarakat yang langsung terlibat dalam proses pembuatan keputusan tersebut. Bersamaan dengan berkembangnya peradaban dan bertambahnya jumlah warga masyarakat, prinsip ini mulai dikesampingkan karena semakin sulit dijalankan secara teknis (Syafuruddin, 2020).

Demokrasi langsung memiliki kelebihan dari sisi partisipasi warga masyarakat dalam penentuan kebijakan negaranya. Warga masyarakat yang terlibat dalam demokrasi langsung memiliki keterlibatan yang lebih kuat dalam kebijakan negara. Demokrasi langsung yang dilaksanakan melalui Pemilu yang melibatkan masyarakat secara langsung pada prinsipnya lebih mengakomodir ruang partisipasi warga masyarakat secara langsung. Terbukanya partisipasi langsung dari warga masyarakat akan berpotensi semakin dekatnya masyarakat dengan negara. Demokrasi langsung membuka ruang aspirasi, kesempatan *agregasi*, dan perjuangan *artikulasi* suara rakyat lebih mudah tersalurkan, karena warga rakyat memiliki kesempatan lebih luas menyuarkan kehendak dan keinginan.

Menjalankan demokrasi langsung, selain memiliki kelebihan juga memiliki beberapa kekurangan. Dari sisi anggaran, penerapan demokrasi langsung secara umum memerlukan anggaran lebih besar, karena keterlibatan semakin banyak pihak dalam kontestasi demokrasi langsung. Keperluan anggaran demokrasi langsung, mulai dari perencanaan, sosialisasi sampai teknis pelaksanaan tentu lebih besar dibandingkan dengan demokrasi menggunakan sistem demokrasi tidak langsung. Hal ini karena dalam demokrasi tak langsung, banyak tahapan dan teknis pelaksanaan yang bisa dipangkas sehingga menghemat biaya pelaksanaan. Pelaksanaan demokrasi langsung juga membuka ruang dinamika yang lebih kompleks karena partisipasi banyak pihak. Terkait dengan keamanan dan ketertiban, demokrasi langsung jika ditetapkan masa masa saat ini tentu memiliki resiko dan keperluan anggaran yang relative besar. Karena penerapan demokrasi langsung di masa sekarang dimana jumlah populasi sudah berkembang besar tentu saja berkorelasi dengan keperluan anggaran dan kebutuhan lain yang lebih besar (Putri, 2020).

Perjalanan proses demokrasi terus mengalami proses perbaikan sekaligus menjadi pembelajaran di banyak negara. Kalau di awal penerapan demokrasi dijalankan dengan sistem demokrasi langsung seperti di Jerman, Yunani dan Romawi, bersamaan dengan perkembangan yang terjadi, banyak negara yang terus melakukan perbaikan untuk menjalankan sistem demokrasi. Salah satu perbaikan sistem demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu, dimana demokrasi tidak bisa lagi diterapkan secara langsung, tapi menggunakan sistem pemilihan umum seperti yang berkembang di banyak negara seperti saat ini. Penerapan demokrasi tidak langsung dengan menyelenggarakan pemilu, adalah salah satu upaya membangun sistem demokrasi yang tetap memberikan hak pilih kepada semua warga masyarakat, tetap proses pelaksanaan pemerintahan dilakukan

melalui lembaga perwakilan sebagai representasi hasil pemilu tersebut.

Pelaksanaan demokrasi tak langsung juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Demokrasi tak langsung memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan demokrasi tak langsung yang populer adalah bisa dilakukannya penghematan anggaran. Penghematan anggaran dalam pelaksanaan demokrasi tak langsung karena banyak tahapan yang bisa dipotong dan disederhanakan, seperti biaya sosialisasi, biaya teknis pengadaan perlengkapan, sampai pemotongan operasional petugas yang jumlahnya bisa dibuat jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pelaksanaan demokrasi langsung. Kelebihan demokrasi tak langsung disisi pengkondisian situasi, tentu saja kalau demokrasi tak langsung tidak sehiruk pikuk kalau demokrasi langsung, sehingga suasana demokrasi tak langsung bisa lebih tenang, kondusif dan jauh dari ancaman kerawanan. Kelebihan demokrasi tak langsung yang lain adalah dampak psikologis yang tercipta tidak seramai kalau demokrasi langsung, karena ada pembatasan personal-personal yang terlibat.

Demokrasi tak langsung, selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Demokrasi tak langsung memiliki kelemahan utama dari sisi kepercayaan publik. Pelaksanaan demokrasi tak langsung sering memunculkan degradasi kepercayaan publik karena hasil pilihan dalam demokrasi tak langsung sering kali tidak *linier* dengan harapan dan keinginan masyarakat secara luas. Kelemahan demokrasi tak langsung dari sisi semangat demokrasi adalah adanya keterbatasan partisipasi yang tercipta, karena pada saat pelaksanaan demokrasi tak langsung, hanya segelintir personal yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan kebangsaan tersebut.

Demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, terlepas dari perbedaan pendapat yang muncul, ada satu point penting yang bisa diambil bahwa apapun penerapan demokrasi yang diterapkan, semua

memberikan ruang aspirasi berupa pemberian hak pilih kepada masyarakat. Hak pilih dalam demokrasi inilah yang menjadi titik fokus berjalannya kedaulatan rakyat. Hak pilih dalam pelaksanaan demokrasi memberikan harapan dan kepercayaan masyarakat bahwa mereka tetap memiliki kedaulatan dengan diajak berpartisipasi menjaga kelangsungan pembangunan negara yang mereka miliki. Negara yang berjalan sesuai dengan harapan mayoritas warga negara, akan memunculkan rasa memiliki dan sikap nasionalisme yang tumbuh secara natural dari masyarakat.

Hak pilih dalam proses demokrasi adalah kedaulatan rakyat yang menjadi penjaga keberlangsungan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang lahir dari komitmen seluruh warga bangsa, diharapkan tetap terjaga sesuai dengan keinginan masyarakat melalui mekanisme demokrasi. Hak pilih dalam demokrasi bukanlah sebuah pelengkap dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak pilih dalam demokrasi adalah pilar keutuhan berbangsa dan bernegara, dan karena itu hak pilih dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi harus dijaga, dikawal dan dipastikan sesuai dengan tujuan utama hidup berdemokrasi sebuah bangsa dan negara.

Sistem demokrasi yang memberikan penghormatan terhadap hak berpartisipasi segenap warga negara, semakin lama mendapatkan pengakuan. Pengakuan hak pilih ini salah satunya disepakati dalam konvenan internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) disingkat ICCPR. Melalui konvenan ICCPR disepakati bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk ikut dalam penyelenggaraan urusan publik, serta memiliki akses sesuai persyaratan umum yang sama dengan jabatan publik di negaranya. Sistem politik Indonesia mengalami dinamika seiring dengan perjalanan hidup bangsa Indonesia Perubahan dan perkembangan sistem politik Indonesia

dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam konstitusi negara dan juga praktik penyelenggaraan bernegara (Irawan, 2024). Konstitusi Indonesia juga mencantumkan ketentuan terkait hak pilih yang dimuat pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa hak segenap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam lembaga perwakilan rakyat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang juga mendeklarasikan diri bahwa Indonesia menganut kedaulatan di tangan rakyat (Cerdas & Afandi, 2019).

6.3 Hak Pilih dan Keberlangsungan Negara

Negara demokrasi memiliki ciri utama menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi dalam hirarki kebangsaan. Kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi dipahami sebagai kewenangan tertinggi untuk menentukan arah kebangsaan berada di tangan rakyat (Febrianasari & Waluyo, 2022). Proses pelaksanaan kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi dilakukan melalui proses pemilihan umum atau Pemilu. Pemilu yang memberikan kesempatan kepada segenap warga masyarakat yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan negara, dipahami sebagai sebuah proses perwujudan kedaulatan tertinggi rakyat untuk menentukan sikap atas bangsa dan negaranya. Proses pemilihan inilah yang dianggap oleh sebagian masyarakat sekarang sebagai proses pemilihan yang mencerminkan demokrasi (Irawan, 2019a).

Proses pemilu yang memberikan kesempatan hak memilih kepada segenap warga bangsa untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, diakui sebagai proses demokrasi mewujudkan kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bangsa dan negara. Partisipasi dalam pemilu, dipandang sebagai proses penentuan sikap bangsa yang dihimpun dari warga masyarakat. Hak pilih dalam pemilu sebagai

implementasi pelaksanaan demokrasi, menjadi momentum untuk mengukur bagaimana kehendak warga negara. Hak pilih dalam pemilu, dengan demikian menjadi faktor yang sangat penting dalam proses demokrasi, karena akumulasi hak pilih dalam pemilu akan menentukan arah kebijakan bangsa dan negara.

Hak pilih dalam pemilu, menjadi keputusan tertinggi yang harus dijalankan oleh masyarakat. Memang variabel pilihan dalam pemilu kadang belum terlalu detail. Tugas pemerintah menterjemahkan apa yang menjadi mandat masyarakat dalam pemilu untuk menjadi program pemerintah. Hasil pemilihan umum sejatinya menggambarkan suara rakyat, apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa dilihat dari akumulasi dukungan suara dalam pemilu. Dalam pemilu, konsep kehidupan demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat membentuk suatu pemerintahan yang berdasar pada kehendak mayoritas pemilih guna menjalankan kepentingan semua orang. Bentuk negara demokrasi diminati banyak orang karena menggambarkan kebebasan, hak-hak individu yang sangat dihargai, dan kedudukan dan kesempatan yang sama dimiliki oleh semua orang didalamnya (Fauzi, n.d.).

Hak pilih dalam pemilu memang tidak secara langsung menjelaskan apa yang diinginkan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, pemilu di Indonesia lebih populer memilih figur. Namun figur pimpinan yang dipilih akan menawarkan programnya melalui visi-misi maupun penjabaran program dalam kampanye. Sehingga memilih pemimpin yang memiliki visi-misi dan program kerja dalam kampanye, sejatinya juga menunjukkan figur yang memiliki program itulah yang menjadi pilihan masyarakat. Pilihan terhadap figur yang memiliki visi-misi dan program itu sejatinya juga memilih program yang dimiliki figur tokoh tersebut.

Pilihan dalam kontestasi demokrasi, menghadapkan masyarakat

pada pilihan-pilihan akan pengelolaan negara. Masyarakat yang memilih calon yang memiliki program untuk ditawarkan dalam kebijakan, memberikan gambaran bahwa pilihan dalam proses demokrasi juga berimplikasi pada proses berlangsungnya pemerintahan yang akan mengelola negara. Pilihan dalam kontestasi demokrasi sejatinya memiliki dampak terhadap proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adanya dampak pilihan dalam kontestasi demokrasi, memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan negara. Pilihan dalam kontestasi demokrasi karenanya harus benar-benar mempertimbangkan yang terbaik yang bisa diyakini bisa membawa negara pada tujuan negara yang disepakati warga bangsanya. Pilihan yang baik, yang bisa menghasilkan pemerintahan yang baik, akan melahirkan program-program pembangunan negara yang baik dan bermanfaat buat masyarakat. Pemerintah yang baik dari hasil pilihan yang baik, akan mengantarkan negara pada capaian terbaik, terwujudnya negara kesejahteraan yang menjadi cita-cita berdirinya negara. Pilihan yang baik dalam kontestasi demokrasi, membawa dampak terciptanya keberlangsungan pembangunan negara yang lebih baik.

6.4 Kewajiban Pemilih dalam Demokrasi

Demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk terlibat dalam penentuan kehidupan kebangsaan. Proses pemberian hak pilih dalam sistem demokrasi dimana warga negara seharusnya dilibatkan dalam pembuatan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan yang telah dipilih. Dengan melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan politik akan dapat terjamin lancarnya proses pemerintahan Negara (Irawan, 2019b). Hak pilih dan proses pilihan dalam demokrasi,

bukan saja sebuah ritual demokrasi yang tanpa makna. Hasil akumulasi dari hak pilih yang diberikan dalam proses demokrasi, menjadi penentu apa yang akan terjadi dalam kehidupan sebuah negara. Hak pilih dalam sistem demokrasi, menjadi penentu nasib dan perjalanan sebuah bangsa.

Hak pilih terbukti efektif sebagai sarana demokrasi untuk menciptakan hubungan antara warga negara dengan pemerintah yang akan bertugas mengelola negara. Fungsi hak pilih dalam proses demokrasi sebagai sebuah penentu kebijakan dalam pengelolaan negara, menyadarkan kita akan pentingnya pentingnya menjaga hak pilih, proses pemilihan dan hasil pemilihan dalam semua proses demokrasi. Demokrasi mengelola hak pilih agar suara mayoritas menjadi penentu arah kebijakan bersama dalam membangun bangsa. Kebijakan negara yang lahir dari sebuah proses demokrasi akan berpengaruh bukan saja terhadap kepemimpinan sebuah negara, tapi juga akan berimplikasi terhadap nasib semua warga masyarakat yang hidup di negara tersebut.

Melihat pentingnya peranan hak pilih dalam demokrasi, maka warga masyarakat memiliki kewajiban sebagai pemilih. Warga masyarakat sebagai pemilih dalam proses demokrasi memiliki kewajiban untuk menjaga agar semua proses demokrasi berjalan dengan baik. Proses demokrasi yang diawali dengan pembuatan aturan yang baik, perencanaan yang baik, sosialisasi yang baik, pelaksanaan pemilihan yang baik, rekapitulasi atas pilihan yang baik, hingga memastikan hak pilih masyarakat berjalan sesuai dengan sistem dan mekanisme yang sesungguhnya, akan melahirkan sebuah keputusan demokrasi sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat secara umum.

Tahapan demokrasi yang berjalan baik, bisa diharapkan akan melahirkan produk demokrasi yang baik. Produk demokrasi yang baik,

diyakini akan melahirkan struktur pemerintahan dan kebijakan pembangunan negara yang baik. Pemerintahan yang baik, akan melahirkan kebijakan negara yang baik yang bisa dirasakan oleh mayoritas warga bangsa yang terlibat dalam proses demokrasi. Sistem perwakilan dan sistem pemilihan umum apapun yang diterapkan dewasa ini tampaknya tidak mampu menghasilkan keterwakilan penuh semua unsur keragaman masyarakat, terbukti cukup banyak unsur masyarakat yang tidak terwakili (*unrepresented*) atau kurang terwakili (*under represented*) (Dewanto, 2017).

Demokrasi sebagai sebuah sistem, tidak akan bisa berjalan baik tanpa keterlibatan semua pihak dengan itikad baik. Sebagus apapun cita dan harapan akan demokrasi, jika dijalankan dengan ketidakbaikan, akan melahirkan hasil demokrasi yang tidak baik. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi, memiliki kewajiban untuk mengawal dan memastikan semua tahapan demokrasi dipersiapkan, dilaksanakan dan diterapkan dengan baik. Pelaksanaan demokrasi yang baik bisa terwujud jika masyarakat berkenan terlibat aktif untuk berkontribusi pada kebaikan demokrasi.

Masyarakat dalam kehidupan demokrasi seyogyanya menyadari bahwa pemeran utama dalam demokrasi adalah masyarakat. Demokrasi yang baik bisa diwujudkan jika masyarakat berkenan terlibat baik. Demokrasi yang melahirkan hasil yang baik, dampak kebaikannya akan langsung dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pemilih dalam demokrasi. Masyarakat harus disadarkan, sistem demokrasi yang dibangun sejatinya untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat harus memahami, demokrasi adalah sistem yang dibangun untuk tujuan kebaikan masyarakat. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi, harus memahami dan menyadari, pelaksanaan demokrasi

adalah hajat hidup warga negara sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam tatanan masyarakat demokrasi. Masyarakat sebagai pemilih harus menjaga, semua tahapan dalam sistem demokrasi berjalan dengan baik, agar hasil dari pelaksanaan demokrasi bisa menghasilkan tatanan terbaik untuk masyarakat secara umum.

6.5 Penutup

Demokrasi merupakan sistem yang mengatur agar rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan sebuah bangsa. Demokrasi memperjuangkan kedaulatan rakyat dengan memberikan ruang kepada segenap warga negara untuk terlibat dalam sistem kehidupan kebangsaan. Ruang keterlibatan warga negara dalam sistem demokrasi sebuah bangsa dijalankan melalui pemilihan umum. Proses pemilihan umum yang menghimpun kehendak warga negara yang menggunakan hak pilih untuk menentukan apa akan dilaksanakan untuk mewujudkan kehendak masyarakat yang disuarakan melalui pemilihan umum.

Hak pilih bukan hanya ornament pelengkap dalam sistem kehidupan demokrasi. Peranan hak pilih sangat kuat dan kompleks dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Akumulasi hak pilih yang diproses dalam Pemilu, melahirkan sebuah kedaulatan tertinggi di sebuah negara demokrasi. Pemilu sebagai proses lahirnya kedaulatan rakyat tertinggi didalam negara demokrasi, harus terjaga mulai tahap pembuatan peraturan, perencanaan, pelaksanaan hingga terimplementasikan menjadi kebijakan negara. Peranan hak pilih dalam demokrasi juga menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika masyarakat yang bersuara melalui hak pilih dalam pemilu didengar, rakyat akan menjaga harapannya melalui kesinambungan sistem kebangsaan yang dimiliki.

Membaca rangkaian pemahaman tentang hak pilih dalam

demokrasi, menjadi sebuah bukti bahwa hak pilih dalam negara demokrasi memiliki peran yang sangat penting. Warga negara sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di sebuah negara, selain menggunakan hak pilih juga punya tanggung jawab untuk menjaga, mengamankan dan memastikan hak pilihnya berjalan sesuai dengan ketentuan dan proses kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

- Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *Sasi*, 25(1), 72–83. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.142>
- Dewanto, W. (2017). *TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI SISTEM DEMOKRASI PANCASILA MELALUI PEMILIHAN UMUM LANGSUNG DI INDONESIA* [Universitas Tama Jagakarsa]. <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/153/1/Tesis> - Dr. Wishnu Dewanto.pdf
- Elly Rosana. (2016). Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *TAPIS*, 12(1), 37–53. <https://media.neliti.com/media/publications/140388-ID-negara-demokrasi-dan-hak-asasi-manusia.pdf>
- Etra, A. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Pilih dalam Negara Hukum Demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 479–502. <https://doi.org/10.31078/jk1930>
- Fauzi, S. (n.d.). *Demokrasi adalah: Pengertian, Sejarah, Ciri-Ciri dan Prinsip Dasarnya*. Anjir Muara. Retrieved February 2, 2025, from <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/demokrasi-adalah/>

- Febrianasari, S. A., & Waluyo. (2022). Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(2), 238–246. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/223/148>
- Irawan, A. D. (2019a). PENDIDIKAN PEMILIH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019. *Replik*, 7(1), 55–70. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/2448/1543>
- Irawan, A. D. (2019b). Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pemilihan Umum Serentak 2019. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 121–134. https://repository.um-surabaya.ac.id/4140/1/5_1888-5552-1-PB-1_Penentuan_Ambang_Batas_Pencalonan_Presiden.pdf
- Irawan, A. D. (2024). Implementasi Demokrasi Dalam Sistem Politik Indonesia. In S. R. Pudjiastuti (Ed.), *BUNGA RAMPAI BUDAYA DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL* (1st ed., pp. 251–269). WIDINA MEDIA UTAMA. https://repository.um-surabaya.ac.id/9413/1/E-BOOK_BUNGA_RAMPAI_BUDAYA_DEMOKRASI_Anang.pdf
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333–354. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Putri, A. S. (2020). *Perbedaan Demokrasi Langsung dan Tidak Langsung*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/28/160000969/perbedaan-demokrasi-langsung-dan-tidak-langsung?page=all>

Syafruddin. (2020). *Politik Hukum Islam di Indonesia (Harmoni Moderasi Beragama Dalam Mewujudkan Keutuhan Bangsa)* (1st ed.). Sahifa.
https://digilib.uinsgd.ac.id/38374/1/AdenRosadi_Politik_Hukum_Indonesia.pdf

HUKUM PARTAI POLITIK DAN PEMILU

Buku Hukum Partai Politik dan Pemilu ini mengupas secara komprehensif berbagai aspek hukum yang mengatur partai politik dan pemilihan umum di Indonesia. Dimulai dengan konsep dasar serta perkembangan sejarahnya, buku ini menguraikan sistem dan regulasi yang membentuk dinamika demokrasi di Indonesia, termasuk tanggung jawab hukum partai politik, mekanisme pencalonan, serta penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Tidak hanya membahas aspek normatif, buku ini juga menyoroti tantangan dalam pendanaan partai, pengawasan pemilu, serta penyelesaian sengketa, yang menjadi bagian penting dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Selain membahas aspek teknis hukum, buku ini juga menyoroti isu-isu krusial seperti etika dan disiplin partai, ancaman money politics, serta peran teknologi dalam pemilu. Dengan analisis mendalam dan kajian berbasis regulasi, buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga panduan praktis bagi akademisi, praktisi hukum, penyelenggara pemilu, serta masyarakat yang ingin memahami lebih dalam dinamika politik dan demokrasi di Indonesia.

ISBN 978-634-7072-66-5



9

786347

072665



Penerbit
Gita Lentera

Office1: Perm. Permata hijau regency blok F/1 kelurahan Pisang
kecamatan Pauh kota Padang, Sumatera Barat
Office2: Jl Weling no 120 Gejayan, Yogyakarta
Cp. Admin: +62823-8699-7194
git4lentera4@gmail.com www.git4lentera.com



Anggota IKAPI
No. 042/SBA/2023